

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Uji Kendaraan Bermotor

No. SK:

Persyaratan

- 1. foto copy ktp/sim,buku uji
- 2. foto copy stnk yang masih berlaku
- 3. buku uji (apabila buku uji hilang harus ada keterangan polri
- 4. surat kuasa
- 5. membawa kendaraan ke unit pelaksanaan pengujian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan



nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 23:41. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.



Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

73

biaya kendaraan jbb s/d 3.500 kg = Rp. 33.000,-

biaya kendaraan jbb di atas 3.500 kg = Rp. 40.000.,-

plat uji = 8.000,-

tanda samping = Rp. 5.000,-

penetapan hasil

uji = Rp. 20.000,-

buku kir = Rp. 10.000,-

rusak = Rp. 25.000,-

hilang = Rp. 100.000,-

rekomendasi uji = Rp. 25.000,-

rubah bentuk = Rp. 25.000,-

mutasi keluar = Rp. 10.000,-

numpang uji = Rp. 20.000,-

sesuai perda no.9 tahun 2010 tanggal 5 oktober 2010

Produk Pelayanan



Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

1. Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan

Pengaduan Layanan

melalui survey kepuasan masyarakat